



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl. Jend. Sudirman No. 262 Telp. (0285) 391146 Fax. (0285) 391760 Batang 51215

KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG

NOMOR : 050/ 04 /2013

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
PENGADAAN BARANG/JASA PADA SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2013

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Batang dan mendasari Surat Perintah Koordinator Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Batang Nomor : 050/22/2013 tanggal 31 Januari 2013, maka dipandang perlu Sekretaris DPRD Kabupaten Batang selaku Pengguna Anggaran menunjuk dan menetapkan keanggotaan Kelompok Kerja (POKJA) Pengadaan Barang/Jasa;
- b. bahwa nama-nama personil sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk dan ditetapkan sebagai Anggota Kelompok Kerja (POKJA) Pengadaan Barang/Jasa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Batang tentang Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) Pengadaan Barang/Jasa pada Sekretariat DPRD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2013;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757) ;

2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E Nomor 1);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Batang dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Seri D Nomor 1 Tahun 2008);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2013 Nomor 4);
12. Peraturan Bupati Batang Nomor 91 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2013;
13. Peraturan Bupati Batang Nomor Tahun 2012 tentang Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan dan Honorarium, Standarisasi Indeks Biaya Pemeliharaan dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Batang Tahun 2013;
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2013.

MEMUTUSKAN


- Menetapkan** : **KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGADAAN BARANG/JASA PADA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2013.**
- PERTAMA** : Menunjuk personil yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Anggota Kelompok Kerja (POKJA) Pengadaan Barang/Jasa untuk masing-masing paket pengadaan di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2013.
- KEDUA** : Tugas pokok dan kewenangan Kelompok Kerja (POKJA) sebagaimana dimaksud diktum **PERTAMA** meliputi :
1. Menyusun rencana pemilihan barang/jasa;
 2. Menetapkan Dokumen Pengadaan ;
 3. Menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran ;

4. Mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website K/L/D/I masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal pengadaan Nasional ;
5. Menilai kualifikasi penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi ;
6. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk ;
7. Menjawab Sanggahan ;
8. Menetapkan penyedia barang / jasa ;
9. Menyerahkan salinan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa kepada PPK ;
10. Menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa ;
11. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Kepala SKPD;
12. Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada Pengguna Anggaran ;

- KETIGA** : Dalam hal diperlukan, Kelompok Kerja (POKJA) sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA dapat mengusulkan kepada PPK :
- a. Perubahan HPS ; dan/atau
 - b. Perubahan spesifikasi teknis pekerjaan.
- KEEMPAT** : Segala pengeluaran yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2013 ;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Batang
pada tanggal : 31 Januari 2013

SEKRETARIS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG


NUR SUHARTAMA, SH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19501018 198511 2 001

TEMBUSAN, disampaikan kepada Yth. :


1. Asisten II Sekda selaku Koordinator ULP Kabupaten Batang;
2. Kepala DPPKAD Kab. Batang ;
3. Kepala Bagian Pengendalian Pembangunan Setda. Kab. Batang ;
4. Personil yang bersangkutan;
5. Peringgal.

Lampiran I : Keputusan Sekretaris DPRD Kab. Batang
Nomor : 050 / 04 / 2013
Tanggal : 31 Januari 2013

**SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
BELANJA MODAL PENGADAAN SOUND SYSTEM
TAHUN ANGGARAN 2013**

| No | Nama / NIP | Jabatan dalam POKJA | Jabatan dalam Dinas |
|----|---|---------------------|---|
| 1. | YULIANTO, SP NIP. 19730411 199903 1 005 | Ketua | Kasubag pada Bagian Pengendalian Pembangunan Setda Kabupaten Batang |
| 2. | WAWAN HARYANTO, SH. NIP. 19651106 198609 1 002 | Sekretaris | Kasubag pada Bagian Pengendalian Pembangunan Setda Kabupaten Batang |
| 3. | DARYONO, SH, MM NIP. 19680115 198903 1 005 | Anggota | Kasubag Produk Hukum pada Sekretariat DPRD Kab. Batang |

SEKRETARIS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG



NUR SUHARTIYAH, SH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19501018 198511 2 001

Lampiran II : Keputusan Sekretaris DPRD Kab. Batang
Nomor : 050 / 04 / 2013
Tanggal : 31 Januari 2013

**SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
PENGADAAN MEUBELAIR TAHUN ANGGARAN 2013**

| No | Nama / NIP | Jabatan dalam POKJA | Jabatan dalam Dinas |
|----|---|---------------------|---|
| 1. | YULIANTO, SP NIP. 19730411 199903 1 005 | Ketua | Kasubag pada Bagian Pengendalian Pembangunan Setda Kabupaten Batang |
| 2. | TRI ADI SUSANTO, ST, M.Si NIP. 19771027 200312 1 004 | Sekretaris | Kasubag pada Bagian Pengendalian Pembangunan Setda Kabupaten Batang |
| 3. | WAWAN HARYANTO, SH NIP. 19651106 198609 1 002 | Anggota | Kasubag pada Bagian Pengendalian Pembangunan Setda Kabupaten Batang |
| 4. | DARYONO, SH, MM NIP. 19680115 198903 1 005 | Anggota | Kasubag Produk Hukum pada Sekretariat DPRD Kab. Batang |
| 5. | Dr. ANY RUSYDIANI NIP. 19751204 200501 2 012 | Anggota | Kasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Batang |

SEKRETARIS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG



NUR SUHARTIYAH, SH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19501018 198511 2 001

Lampiran III : Keputusan Sekretaris DPRD Kab. Batang
Nomor : 050 / 04 / 2013
Tanggal : 31 Januari 2013

**SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA
TAHUN ANGGARAN 2013**

| No | Nama / NIP | Jabatan dalam POKJA | Jabatan dalam Dinas |
|----|---|---------------------|---|
| 1. | YULIANTO, SP NIP. 19730411 199903 1 005 | Ketua | Kasubag pada Bagian Pengendalian Pembangunan Setda Kabupaten Batang |
| 2. | WAWAN HARYANTO, SH. NIP. 19651106 198609 1 002 | Sekretaris | Kasubag pada Bagian Pengendalian Pembangunan Setda Kabupaten Batang |
| 3. | DARYONO, SH, MM NIP. 19680115 198903 1 005 | Anggota | Kasubag Produk Hukum pada Sekretariat DPRD Kab. Batang |

SEKRETARIS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG



NUR SUHARTIYAH, SH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19501018 198511 2 001

Lampiran IV : Keputusan Sekretaris DPRD Kab. Batang
Nomor : 050 / 04 / 2013
Tanggal : 31 Januari 2013

**SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
PENGADAAN BELANJA PREMI ASURANSI KESEHATAN
ANGGOTA DPRD BESERTA KELUARGA
TAHUN ANGGARAN 2013**

| No | Nama / NIP | Jabatan dalam POKJA | Jabatan dalam Dinas |
|----|---|---------------------|---|
| 1. | YULIANTO, SP NIP. 19730411 199903 1 005 | Ketua | Kasubag pada Bagian Pengendalian Pembangunan Kabupaten Batang Setda |
| 2. | TRI ADI SUSANTO, ST, M.Si NIP. 19771027 200312 1 004 | Sekretaris | Kasubag pada Bagian Pengendalian Pembangunan Kabupaten Batang Setda |
| 3. | Dr. ANY RUSYDIANI NIP. 19751204 200501 2 012 | Anggota | Kasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Batang |
| 4. | WAWAN HARYANTO, SH. NIP. 19651106 198609 1 002 | Anggota | Kasubag pada Bagian Pengendalian Pembangunan Kabupaten Batang Setda |
| 5. | DARYONO, SH, MM NIP. 19680115 198903 1 005 | Anggota | Kasubag Produk Hukum pada Sekretariat DPRD Kab. Batang |

SEKRETARIS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG


NUR SUHARTIYAH, SH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19501018 198511 2 001